

BUKU
KEPENASEHATAN AKADEMIK
JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INGGRIS
ANGKATAN TAHUN AKADEMIK 2014/2015



FAKULTAS HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang 65144
Telepon (0341) 570872 Faksimile (0341) 570872
Website: *humaniora.uin-malang.ac.id, bsi.uin-malang.ac.id*
E-mail: *humaniora@uin-malang.ac.id*



Fakultas Humaniora
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Diterbitkan Oleh:

FAKULTAS HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG


Jalan Gajayana Nomor 50 Malang 65144

Telepon 0341- 570872 Faksimile 0341- 570872

Website: humaniora.uin-malang.ac.id

Email: humaniora@uin-malang.ac.id

IDENTITAS MAHASISWA



Nama :

N I M :

Jurusan/Konsentrasi :

Tempat, Tgl Lahir :

Alamat di Malang :

Telepon/HP :

Nama Orang Tua :

Alamat Lengkap :

Telepon/HP :

Nama Dosen Wali :

Kantor Dinas :

Alamat :

Telepon/HP :

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji kami panjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya Buku Kepenasehatan Akademik Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Akademik 2014/2015.

Buku pedoman konsultasi ini meliputi Kurikulum, Bagan Alur Administrasi Akademik yang terkait dengan program studi mahasiswa, dan lampiran Kode Etik Mahasiswa. Kurikulum yang tercantum dalam buku pedoman ini adalah hasil workshop kurikulum Fakultas Humaniora. Sedangkan Bagan Alur Administrasi Akademik dirangkum dari Buku Pedoman Pendidikan Universitas dan Manual Komite Jaminan Mutu. Lampiran Kode Etik Mahasiswa mengacu pada Buku Pedoman Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Akademik 2013 yang bisa dijadikan rujukan bagi Dosen Penasehat Akademik dalam memberikan layanan konsultasi dan pembinaan kemahasiswaan.

Buku Kepenasehatan Akademik ini diharapkan bisa berfungsi sebagai pedoman dan kendali bagi Dosen Penasehat Akademik dalam pelaksanaan perwalian akademik agar dapat memberikan layanan yang optimal dalam membimbing dan mengarahkan mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik secara maksimal melalui proses pendidikan yang lancar.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penyelesaian Buku Pedoman Kepenasehatan Akademik ini. Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Alhamdulillah Rabbi al-Aalamiin.

Malang, 2 Juni 2014
a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

H. Basri, M.A., Ph.D.
NIP 19681231 199403 1 022

DAFTAR ISI

1.	Identitas Mahasiswa.....	3
2.	Kata pengantar	4
3.	Daftar Isi	5
4.	Pedoman Kepenasehatan	6
	a. Pengertian	6
	b. Tujuan	6
	c. Tugas dan Kewajiban Dosen Penasehat Akademik	6
	d. Kewajiban Mahasiswa	7
	e. Sanksi	7
5.	Teknik Pelaksanaan Kepenasehatan Akademik	8
6.	Kurikulum	9
	a. Matakuliah Pengembangan Kepribadian	9
	b. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan	9
	c. Matakuliah Keahlian Berkarya.....	10
	d. Matakuliah Perilaku Berkarya	11
	e. Matakuliah Berkeahlian Bermasyarakat	11
7.	Pemasaran Matakuliah Persemester	15
8.	Beban Studi	19
9.	Konversi Nilai Mahasiswa.....	19
10.	Catatan Kemajuan Hasil Studi Mahasiswa	20
11.	Bukti Konsultasi	21
12.	Bagan Alur Proses Administrasi	31
	a. Bagan Alur Proses Penulisan Skripsi	31
	b. Bagan Alur Ujian Skripsi	31
	c. Bagan Alur Mutasi Antar Fakultas	32
	d. Bagan Alur Cuti	33
	e. Bagan Alur Kepenasehatan Akademik	33
	f. Prosedur Perbaikan Nilai Mahasiswa	34
13.	Lampiran	36

PEDOMAN KEPENASEHATAN AKADEMIK

A. Pengertian

Penasehat Akademik adalah dosen yang ditunjuk dan disertai tugas oleh Fakultas untuk memberikan arahan dan bimbingan terkait studi mahasiswa selama yang bersangkutan menempuh studi di Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim Malang.

B. Tujuan

1. Membantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus dalam berpikir, bertutur kata, dan bersikap.
2. Membantu mahasiswa dalam melaksanakan cara-cara belajar yang efektif dan efisien di perguruan tinggi.
3. Membantu mahasiswa dalam memahami dan menghayati tradisi bersikap ilmiah di perguruan tinggi.
4. Membantu mahasiswa dalam menentukan alternatif pemecahan masalah yang menghambat program studinya.
5. Membantu mahasiswa dalam mengoptimalkan prestasi akademik maupun non akademik.
6. Mengarahkan mahasiswa dalam proses perencanaan studi baik secara menyeluruh maupun pada tiap semester.
7. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan co-/ekstra kurikuler dan mengevaluasinya.

C. Tugas dan Kewajiban Dosen Penasehat Akademik

1. Menguasai program pendidikan dan seluk-beluk tata organisasinya.
2. Membantu mahasiswa dalam menyusun strategi belajar selama studi di perguruan tinggi sesuai dengan program studi yang dipilihnya.
3. Membantu mahasiswa melakukan pemrograman studi selama satu semester sesuai dengan beban studi dan/atau kemungkinan perubahannya.
4. Menampung masalah akademik yang dihadapi mahasiswa bimbingannya dan turut berusaha mencari solusi.

5. Mengadakan pertemuan konsultatif dengan mahasiswa bimbingannya secara periodik yang waktunya disepakati bersama.
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagai Penasehat Akademik.

D. Kewajiban Mahasiswa

1. Memahami dan menghayati pentingnya kepenasehatan akademik dalam rangka kelancaran studinya di perguruan tinggi.
2. Mengadakan komunikasi dan konsultasi secara aktif dengan Penasehat Akademik tentang kegiatan studi dan permasalahannya.
3. Mentaati hasil konsultasi kepenasehatan akademik dan bersedia menerima sanksi akademik apabila melanggarnya.
4. Menunjukkan 'Buku Kepenasehatan Akademik' setiap kali konsultasi dengan Dosen Penasehat Akademik dan tidak menghilangkan buku tersebut dan atau merubah isinya.

E. Sanksi

Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi kewajiban berkonsultasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dikenakan sanksi akademik berupa pengurangan SKS dan atau sanksi akademik lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

TEKNIS PELAKSANAAN KEPENASEHATAN AKADEMIK

1. Konsultasi dilaksanakan minimal 3 kali dalam satu semester.
2. Materi konsultasi secara umum meliputi:
 - Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dalam berperilaku dan bergaul.
 - Pelaksanaan ibadah yang bersifat individual maupun sosial.
 - Pengambilan beban studi setiap semester
 - Pengambilan Matakuliah Pilihan
 - Pengambilan Konsentrasi Linguistik atau Kesusasteraan
 - Penentuan program PKL
 - Penentuan topik skripsi
 - Cuti studi dan mutasi
 - Langkah-langkah efektif dan efisien untuk belajar di perguruan tinggi
 - Kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam proses studi
 - Perencanaan kegiatan ekstra kurikuler
 - Pengembangan kemampuan akademik
3. Dalam setiap konsultasi, Dosen Penasehat Akademik memberikan pembinaan moral dan akademik sesuai dengan yang dibutuhkan mahasiswa, serta mengevaluasi penguasaan materi sesuai dengan standar minimal yang telah ditentukan dan fokus pengembangan kemampuan akademik.
4. Setiap kali berkonsultasi, mahasiswa harus menunjukkan 'Buku Kepenasehatan Akademik' untuk mempermudah monitoring perkembangan kemampuan akademiknya dan diberi masukan oleh Dosen Wali.
5. Apabila terdapat mahasiswa yang berperilaku melanggar kode etik mahasiswa dan atau memiliki kemampuan di bawah standar minimal, penanganan selanjutnya dikoordinasikan dengan Ketua Jurusan.

KURIKULUM

A. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	Prasyarat
1	1400101	Pancasila dan Kewarganegaraan	2	-
2	1400102	Bahasa Indonesia	2	-
3	1400103	Bahasa Inggris I	3	-
4	1400104	Bahasa Inggris II	3	-
5	1400106	Ilmu Alamiah Dasar	2	-
6	1400107	Filsafat Ilmu	2	-
7	1400108	Studi Al-Qur'an dan al-Hadits	2	Ma'had
8	1400109	Studi Fiqh	2	Ma'had
9	1400110	Teosofi	2	-
10	1400111	Sejarah Peradaban Islam	2	-
11	1400112	Bahasa Arab Maharah Istima' I	1	-
12	1400113	Bahasa Arab Maharah Kitabah I	1	-
13	1400114	Bahasa Arab Maharah Kalam I	2	-
14	1400115	Bahasa Arab Maharah Qiro'ah I	2	-
15	1400116	Bahasa Arab Maharah Istima' II	1	-
16	1400117	Bahasa Arab Maharah Kitabah II	1	-
17	1400118	Bahasa Arab Maharah Kalam II	2	-
18	1400119	Bahasa Arab Maharah Qiro'ah II	2	-
Jumlah			34	

B. Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	Prasyarat
1	0732201	Listening Comprehension I	2	1400103 1400104
2	0732202	Listening Comprehension II	2	0732201
3	0732203	Listening Comprehension III	2	0732202
4	0732204	Speaking I	4	1400103 1400104
5	0732205	Speaking II	4	0732204
6	0732206	Speaking III	4	0732205
7	0732207	Reading Comprehension I	2	1400103 1400104
8	0732208	Reading Comprehension II	2	0732207
9	0732209	Reading Comprehension III	2	0732208

10	0732210	Writing I	4	1400103 1400104
11	0732211	Writing II	4	0732210
12	0732212	Writing III	4	0732211
13	0732213	Vocabulary	4	1400103 1400104
14	0732214	Structure I	4	1400103 1400104
15	0732215	Structure II	4	0732214
16	0732216	Structure III	2	0732215
17	0732217	Translation	2	-
18	0732218	Introduction to Linguistics	4	-
19	0732219	Phonology	2	0732218
20	0732220	Morphology	2	0732218
21	0732221	Syntax	2	0732218
22	0732222	Semantics	2	0732218
23	0732223	Introduction to English Literature	2	-
24	0732224	English Poetry	2	0732223
25	0732225	English Prose	2	0732223
26	0732226	English Drama	2	0732223
27	0732227	History of English Literature	2	0732223
28	0732228	English Cultural Background	2	-
29	0732229	Cross Cultural Understanding	2	-
30	0732301	Cultural Studies	2	-
Jumlah			80	

C. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	Prasyarat
1	0732302	Psycholinguistics (Wajib bagi Kons. Linguistik)	2	0732218
2	0732303	Sociolinguistics (Wajib bagi Kons. Linguistik)	2	0732218
3	0732304	Discourse Analysis (Wajib bagi Kons. Linguistik)	2	0732218
4	0732305	Introduction to Applied Linguistics (Wajib bagi Kons. Linguistik)	2	0732218
5	0732231	Schools of Linguistics (Wajib bagi Kons. Linguistik)	2	0732218
6	0732311	Research on Linguistics (Wajib bagi Kons. Linguistik)	4	0732309

7	0732306	Advanced Poetry (Wajib bagi Kons. Sastra)	2	0732224
8	0732307	Advanced Prose (Wajib bagi Kons. Sastra)	2	0732225
9	0732308	Advanced Drama (Wajib bagi Kons. Sastra)	2	0732226
10	0732230	Literary Theory (Wajib bagi Kons. Sastra)	2	0732223
11	0732232	Schools of Literary Criticism (Wajib bagi Kons. Sastra)	2	0732223
12	0732312	Literary Studies (Wajib bagi Kons. Sastra)	4	0732309
13	0732309	Introduction to Research Methodology (Wajib, Umum)	2	-
14	0732310	Statistics in Linguistics (Wajib, Umum)	2	-
15	0732313	Thesis (Wajib, Umum)	6	Baca Catatan
16	0732314	Popular Culture (Pilihan)	2	-
17	0732315	Folklore Studies (Pilihan)	2	-
18	0732316	Creative Writing (Pilihan)	2	-
19	0732317	Public Speaking (Pilihan)	2	-
20	0732318	Philology (Pilihan)	2	-
Jumlah yang harus ditempuh / Total (6 MK Wajib Kons. + 3 MK Wajib Umum + 2 MK Pilihan) / Total			28 / 48	-

D. Matakuliah Prilaku Berkarya (MPB)

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	Prasyarat
1	0732401	Advanced Translation I	2	0732211
2	0732402	Advanced Translation II	2	0732217
3	0732403	Advanced Translation III	2	0732401 0732402
4	0732404	TEFL I	2	0732206 0732211
5	0732405	TEFL II	2	0732404
6	0732406	TEFL III	2	0732405
7	0732407	Guiding and Tourism I	2	0732206 0732211
8	0732408	Guiding and Tourism II	2	0732407
9	0732409	Guiding and Tourism III	2	0732408
10	0732410	Journalism I	2	0732206 0732211
11	0732411	Journalism II	2	0732410
12	0732412	Journalism III	2	0732411
13	0732413	Business English I	2	0732206 0732211
14	0732414	Business English II	2	0732413
15	0732415	Business English III	2	0732414
Jumlah yang harus ditempuh / total			6/30	

E. Matakuliah Berkeahlian Bermasyarakat (MBB)

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	Prasyarat
1	0732501	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	4	Baca Catatan
2	0732502	Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia	2	-
Jumlah			6	

Catatan:

- A. Masa studi di Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris adalah 8 – 10 semester (sesuai Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014).
- B. Untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, mahasiswa wajib menempuh dan lulus matakuliah sebanyak 154 sks yang terdiri dari:
- Matakuliah Pengembangan Kepribadian : 34 sks
 - Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan : 80 sks
 - Matakuliah Keahlian Berkarya : 28 sks
 - Matakuliah Prilaku Berkarya : 6 sks
 - Matakuliah Berkeahlian Bermasyarakat : 6 sks
- C. Mahasiswa memilih salah satu peminatan untuk konsentrasi **Linguistik atau Sastra** pada saat pemrograman di awal semester V (lima).
- D. Selama studi mahasiswa wajib menempuh dan lulus **2 matakuliah pilihan bebas** bernilai total 4 sks (popular culture / folklore studies / creative writing / public speaking / philology).
- E. Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), mahasiswa wajib menempuh dan lulus:
- **12 matakuliah keterampilan bahasa** bernilai 36 sks (Listening Comprehension I-III, Speaking I-III, Reading Comprehension I-III, dan Writing I-III)
 - **3 matakuliah pilihan profesi** bernilai total 6 sks (Translation I-III / TEFL I-III / Guiding and Tourism I-III / Journalism I-III / Business English I-III) sebelum melaksanakan.
- F. Mahasiswa yang tidak berminat melaksanakan PKL di lembaga sesuai pilihan bidang profesi dapat menempuh PKL di Bidang Penelitian Bahasa dan Sastra, dengan syarat:
- Lulus **12 matakuliah keterampilan bahasa**
 - Lulus **matakuliah Research on Linguistics/Literary Studies**
 - Menyerahkan proposal penelitian
- G. Mahasiswa dapat **mengajukan judul skripsi** setelah Ujian Tengah Semester (UTS) matakuliah Research on Linguistics / Literary Studies dan mendapatkan persetujuan dari dosen pengampu. Meski

demikian, seminar proposal skripsi dilaksanakan apabila mahasiswa telah lulus pada matakuliah tersebut dengan mengikuti kalender akademik fakultas.

- H. Mahasiswa dapat menempuh **ujian komprehensif** apabila telah menempuh dan lulus matakuliah **148 sks** (yaitu, seluruh mata kuliah selain skripsi).
- I. Sebagai syarat mengikuti ujian skripsi, mahasiswa wajib menyertakan:
 - Bukti kelulusan ujian komprehensif
 - Persetujuan (acc.) dari dosen pembimbing
- J. Mahasiswa di atas semester V (lima) dapat mengikuti **remedi** untuk mengulang matakuliah bernilai D atau C pada semester antara. Adapun ketentuan, sistem pelaksanaan, biaya, dan petunjuk teknis lain diatur tersendiri oleh Pihak Fakultas / Jurusan.

PEMASARAN MATAKULIAH PERSEMESTER

Semester I

No	Kode	Matakuliah	SKS	Prasyarat
1	1400102	Bahasa Indonesia	2	-
2	1400103	Bahasa Inggris I	3	-
3	1400104	Bahasa Inggris II	3	-
4	1400106	Ilmu Alamiah Dasar	2	-
5	1400110	Teosofi	2	-
6	1400111	Sejarah Peradaban Islam	2	-
7	1400112	Bahasa Arab Maharah Istima' I	1	-
8	1400113	Bahasa Arab Maharah Kitabah I	1	-
9	1400114	Bahasa Arab Maharah Kalam I	2	-
10	1400115	Bahasa Arab Maharah Qiro'ah I	2	-
Total			20	

Semester II

No	Kode	Matakuliah	SKS	Prasyarat
1	1400101	Pancasila & Kewarganegaraan	2	-
2	1400116	Bahasa Arab Maharah Istima' II	1	-
3	1400117	Bahasa Arab Maharah Kitabah II	1	-
4	1400118	Bahasa Arab Maharah Kalam II	2	-
5	1400119	Bahasa Arab Maharah Qiro'ah II	2	-
6	0732201	Listening Comprehension I	2	1400103 dan 1400104
7	0732204	Speaking I	4	
8	0732207	Reading Comprehension I	2	
9	0732214	Structure I	4	
10	0732213	Vocabulary	4	
Total			24	

Semester III

No	Kode	Matakuliah	SKS	Prasyarat
1	1400108	Studi Al-Qur'an dan al-Hadits	2	Ma'had
2	0732202	Listening Comprehension II	2	0732201
3	0732205	Speaking II	4	0732204
4	0732208	Reading Comprehension II	2	0732207
5	0732210	Writing I	4	1400103+104
6	0732215	Structure II	4	0732214
7	0732223	Introduction to Linguistics	4	-
8	0732218	Introduction to English Literature	2	-
Total			24	

Semester IV

No	Kode	Matakuliah	SKS	Prasyarat
1	1400107	Filsafat Ilmu	2	-
2	0732202	Listening Comprehension III	2	0732202
3	0732206	Speaking III	4	0732205
4	0732209	Reading Comprehension III	2	0732208
5	0732211	Writing II	4	0732210
6	0732216	Structure III	2	0732215
7	0732219	Phonology	2	0732223
8	0732220	Morphology	2	0732223
9	0732224	English Poetry	2	0732218
10	0732225	English Prose	2	0732218
Total			24	

Semester V

No	Kode	Matakuliah	SKS	Prasyarat
1	1400109	Studi Fiqh	2	Ma'had
2	0732229	Writing III	4	0732211
3	0732217	Translation	2	-
4	0732221	Syntax	2	0732218
5	0732222	Semantics	2	0732218
6	0732226	English Drama	2	0732218
7	0732212	Cross Cultural Understanding	2	-
8	0732501	Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia	2	-
9	0732305	Introduction to Applied Linguistics (Wajib bagi Kons. Linguistik)	2	0732218
	0732230	Literary Theory (Wajib bagi Kons. Sastra)	2	0732223
10	0732404	TEFL I	2	0732206 dan 0732211
	0732407	Guiding and Tourism I	2	
	0732410	Journalism I	2	
	0732413	Business English I	2	
Total			22/30	

Semester VI

No	Kode	Matakuliah	SKS	Prasyarat
1	0732228	English Cultural Background	2	-
2	0732227	History of English Literature	2	0732223
3	0732301	Cultural Studies	2	-
4	0732309	Introduction to Research Methodology	2	-
5	0732302	Psycholinguistics (Wajib bagi Kons. Linguistik)	2	0732218
	0732306	Advanced Poetry (Wajib bagi Kons. Sastra)	2	0732224
6	0732303	Sociolinguistics (Wajib bagi Kons. Linguistik)	2	0732218
	0732307	Advanced Prose (Wajib bagi Kons. Sastra)	2	0732225
7	0732304	Discourse Analysis (Wajib bagi Kons. Linguistik)	2	0732218
	0732308	Advanced Drama (Wajib bagi Kons. Sastra)	2	0732226

8	0732231	Schools of Linguistics (Wajib bagi Kons. Linguistik)	2	0732218
	0732232	Schools of Literary Criticism (Wajib bagi Kons. Sastra)	2	0732223
9	0732401	Advanced Translation I	2	0732206
	dan	dan	dan	0732211
	0732402	Advanced Translation II	2	0732217
	0732405	TEFL II	2	0732404
	0732408	Guiding and Tourism II	2	0732407
	0732411	Journalism II	2	0732410
	0732414	Business English II	2	0732413
10	0732316	Creative Writing (Pilihan Bebas)	2	-
11	0732317	Public Speaking (Pilihan Bebas)	2	-
Total			24/40	

Semester VII

No	Kode	Matakuliah	SKS	Prasyarat
1	0732310	Statistics in Linguistics	2	-
2	0732311	Research on Linguistics (Wajib bagi Kons. Linguistik)	4	0732309
	0732312	Literary Studies (Wajib bagi Kons. Sastra)	4	0732309
3	0732403	Advanced Translation III	2	0732401 0732402
	0732406	TEFL III	2	0732405
	0732409	Guiding and Tourism III	2	0732408
	0732412	Journalism III	2	0732411
	0732415	Business English III	2	0732414
3	0732314	Popular Culture (Pilihan Bebas)	2	-
4	0732315	Folklore Studies (Pilihan Bebas)	2	-
5	0732318	Philology (Pilihan Bebas)	2	-
Total			14/26	

Semester VIII

No	Kode	Matakuliah	SKS	Prasyarat
1	0732501	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	4	Baca
2	0732313	Thesis (Wajib, Umum)	6	Catatan
Total			10	

BEBAN STUDI PERSEMESTER

Beban Studi Smt. sebelumnya	INDEK PRESTASI SEMESTER (IPS)				
	1,00 - 1,99	2,00 - 2,49	2,50 - 2,99	3,00 - 3,49	3,50 - 4,00
22 - 24 sks	C	B	B	A	A
18 - 21 sks	C	C	B	B	A
14 - 17 sks	D	C	C	B	B
10 - 13 sks	E	D	C	C	B
06 - 09 sks	F	E	D	C	C
Keterangan :					
	A = 22 - 24 sks		D = 10 - 13 sks		
	B = 18 - 21 sks		E = 06 - 09 sks		
	C = 14 - 17 sks		F = Gagal		

KONVERSI NILAI MAHASISWA

No.	Interval Skor	Nilai Huruf	Nilai Angka	Status
1	85 - 100	A	4	Lulus
2	75 - 84	B+	3,5	Lulus
3	70 - 74	B	3	Lulus
4	65 - 69	C+	2,5	Lulus
5	60 - 64	C	2	Lulus
6	50 - 59	D	1	Tidak Lulus
7	< 50	E	0	Tidak Lulus

**CATATAN
KEMAJUAN HASIL STUDI MAHASISWA**

Semester	Beban SKS	IPK	SKS Disetujui	Paraf	Catatan
I					
II					
III					
IV					
V					
VI					
VII					
VIII					
IX					
X					
XI					
XII					
XIII					
XIV					

BUKTI KONSULTASI AKADEMIK

Semester:	Tanggal:
Materi Konsultasi:	
Saran:	
Mahasiswa, (.....)	Dosen Wali, (.....)

BUKTI KONSULTASI AKADEMIK

Semester:	Tanggal:
Materi Konsultasi:	
Saran:	
Mahasiswa, (.....)	Dosen Wali, (.....)

BUKTI KONSULTASI AKADEMIK

Semester:	Tanggal:
Materi Konsultasi:	
Saran:	
Mahasiswa, (.....)	Dosen Wali, (.....)

BUKTI KONSULTASI AKADEMIK

Semester:	Tanggal:
Materi Konsultasi:	
Saran:	
Mahasiswa, (.....)	Dosen Wali, (.....)

BUKTI KONSULTASI AKADEMIK

Semester:	Tanggal:
Materi Konsultasi:	
Saran:	
Mahasiswa, (.....)	Dosen Wali, (.....)

BUKTI KONSULTASI AKADEMIK

Semester:	Tanggal:
Materi Konsultasi:	
Saran:	
Mahasiswa, (.....)	Dosen Wali, (.....)

BUKTI KONSULTASI AKADEMIK

Semester:	Tanggal:
Materi Konsultasi:	
Saran:	
Mahasiswa, (.....)	Dosen Wali, (.....)

BUKTI KONSULTASI AKADEMIK

Semester:	Tanggal:
Materi Konsultasi:	
Saran:	
Mahasiswa, (.....)	Dosen Wali, (.....)

BUKTI KONSULTASI AKADEMIK

Semester:	Tanggal:
Materi Konsultasi:	
Saran:	
Mahasiswa, (.....)	Dosen Wali, (.....)

BUKTI KONSULTASI AKADEMIK

Semester:	Tanggal:
Materi Konsultasi:	
Saran:	
Mahasiswa, (.....)	Dosen Wali, (.....)

BUKTI KONSULTASI AKADEMIK

Semester:	Tanggal:
Materi Konsultasi:	
Saran:	
Mahasiswa, (.....)	Dosen Wali, (.....)

BUKTI KONSULTASI AKADEMIK

Semester:	Tanggal:
Materi Konsultasi:	
Saran:	
Mahasiswa, (.....)	Dosen Wali, (.....)

BUKTI KONSULTASI AKADEMIK

Semester:	Tanggal:
Materi Konsultasi:	
Saran:	
Mahasiswa, (.....)	Dosen Wali, (.....)

BUKTI KONSULTASI AKADEMIK

Semester:	Tanggal:
Materi Konsultasi:	
Saran:	
Mahasiswa, (.....)	Dosen Wali, (.....)

BUKTI KONSULTASI AKADEMIK

Semester:	Tanggal:
Materi Konsultasi:	
Saran:	
Mahasiswa, (.....)	Dosen Wali, (.....)

BUKTI KONSULTASI AKADEMIK

Semester:	Tanggal:
Materi Konsultasi:	
Saran:	
Mahasiswa, (.....)	Dosen Wali, (.....)

BUKTI KONSULTASI AKADEMIK

Semester:	Tanggal:
Materi Konsultasi:	
Saran:	
Mahasiswa, (.....)	Dosen Wali, (.....)

BUKTI KONSULTASI AKADEMIK

Semester:	Tanggal:
Materi Konsultasi:	
Saran:	
Mahasiswa, (.....)	Dosen Wali, (.....)

BUKTI KONSULTASI AKADEMIK


Semester:	Tanggal:
Materi Konsultasi:	
Saran:	
Mahasiswa, (.....)	Dosen Wali, (.....)

BUKTI KONSULTASI AKADEMIK

Semester:	Tanggal:
Materi Konsultasi:	
Saran:	
Mahasiswa, (.....)	Dosen Wali, (.....)

BAGAN ALUR PROSES ADMINISTRASI


a) Bagan Alur Proses Penulisan Skripsi



Keterangan:

1. Pengajuan judul skripsi dan outline.
2. Penyeleksian judul skripsi oleh Ketua Jurusan.
3. Pengumuman penerimaan judul dan Pembimbing skripsi.
4. Pengambilan surat permohonan bimbingan skripsi untuk dosen Pembimbing Skripsi di Bagian Administrasi Fakultas.
5. Mengajukan surat permohonan Penasehat yang telah ditandatangani oleh Ketua Jurusan kepada dosen Pembimbing.
6. Proses bimbingan skripsi dimulai dan berlangsung selama 3 bulan.
7. Pendaftaran seminar proposal.
8. Pelaksanaan seminar proposal.
9. Revisi proposal skripsi .
10. Pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan penelitian dibawah bimbingan dari pembimbing skripsi.


b) Bagan Alur Ujian Skripsi



Keterangan:

1. Telah lulus seluruh matakuliah sejumlah 154 sks.
2. Mengikuti dan lulus ujian komprehensif.
3. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing untuk mengikuti ujian skripsi.
4. Mendaftarkan ujian skripsi dengan menunjukkan bukti keikutsertaan seminar, bukti persetujuan dari dosen Pembimbing, serta persyaratan administratif yang lain.
5. Pelaksanaan ujian skripsi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.


c) Bagan Alur Mutasi Antar Fakultas



Keterangan:

1. Mahasiswa mengajukan surat Pengajuan mutasi kepada Dekan fakultas yang dituju
2. Surat pengajuan disahkan oleh:
 - a. Dosen Penasehat Akademik (DPA)
 - b. Ketua Jurusan asal
 - c. Dekan Fakultas asal
3. Surat pengajuan diberikan pada Dekan fakultas yang dituju dan diteruskan pada Ketua Jurusan yang dituju untuk mendapatkan persetujuan.
4. Surat yang telah disetujui diserahkan kepada BAK Universitas untuk diproses.
5. Surat dijadikan pedoman:
 - a. Mahasiswa sebagai bukti diterimanya di jurusan baru
 - b. BAK pusat Universitas Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim Malang sebagai laporan data mahasiswa


d) Bagan Alur Cuti



Keterangan:

1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan cuti studi kepada Universitas melalui bagian akademik.
2. Mengkonsultasikan permohonan cuti dengan dosen penasihat akademik dan Ketua Jurusan
3. Surat permohonan cuti yang telah disetujui oleh dosen wali dan Ketua Jurusan diajukan kepada Dekan untuk mendapatkan persetujuan.
4. Surat permohonan cuti yang telah disetujui diserahkan kepada BAK Universitas.
5. BAK menerbitkan Surat Keterangan Cuti Studi yang telah ditandatangani Ka. Biro Akademik.

e) Bagan Alur Kepenasehatan Akademik




Keterangan:

1. Setiap 1 semester mahasiswa berkewajiban melakukan konsultasi akademik terstruktur/ terjadwal minimal 4 kali.
2. Pembantu Dekan I sebagai penanggungjawab bidang akademik dan kemahasiswaan menetapkan DPA untuk setiap mahasiswa.

3. KAJUR menetapkan jadwal konsultasi (4 kali dalam semester), dan mahasiswa bisa menambah sesuai dengan kebutuhan.
4. Konsultasi pertama dilaksanakan dengan materi pemograman:
 - a. DPA sebagai konsultan pemograman.
 - b. Mahasiswa melakukan pemograman dengan panduan DPA.
5. Konsultasi Kedua sampai dengan keempat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Materi konsultasi sesuai dengan materi dalam buku Panduan Akademik.
 - b. Jarak konsultasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - c. Apabila ada masalah yang tidak terselesaikan diteruskan Ke Ketua Jurusan.
6. Bukti konsultasi ditujukan sebagai persyaratan konsultasi pemograman semester selanjutnya.


f) **Prosedur Perbaikan Nilai Mahasiswa**



Keterangan:

1. Pengajuan komplain nilai dengan mengambil formulir komplain nilai di kantor Fakultas.
2. Mengisi dan mengkonsultasikan formulir perbaikan nilai kepada dosen pengampu matakuliah tersebut.
3. Formulir perbaikan nilai tersebut disahkan dengan tandatangan Ketua Jurusan/Kasubbag Akademik.
4. Menyerahkan formulir perbaikan yang telah disahkan oleh Ketua Jurusan/Kasubbag Akademik kepada BAK Universitas.
5. BAK Universitas akan mengeluarkan nilai revisi pada KHS
6. KHS yang sudah direvisi diserahkan kepada mahasiswa

g) Bagan Alur Revisi Skripsi



Keterangan:

1. Pelaksanaan ujian skripsi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan..
2. Pelaksanaan perbaikan skripsi sesuai dengan saran-saran yang diberikan oleh para penguji.
3. Hasil revisi dikonsultasikan pada Dosen Pembimbing.
4. Hasil revisi diajukan kepada dosen penguji untuk mendapatkan persetujuan.
5. Hasil revisi yang telah disetujui oleh dosen Penasehat dan Dosen Penasehat disahkan oleh Ketua Jurusan dan Dekan.
6. Hasil revisi skripsi diserahkan kepada perpustakaan dan fakultas.
7. mendapatkan Surat Keterangan Bebas Tanggungan dari perpustakaan dan Fakultas.

Lampiran:

**KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah norma dan aturan sebagai landasan bagi sikap dan prilaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .
2. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .
4. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .
5. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .
6. Pelanggaran kode etik dan tata tertib adalah setiap perkataan, sikap, prilaku dan cara berbusana yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .
7. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .
8. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama Tujuan Pasal 2

Untuk membentuk Ahlaqul Karimah mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , dan demi terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Bagian Pertama Hak Mahasiswa Pasal 4

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berhak untuk:

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab guna mendalami ilmu pengetahuan dan keislaman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .
3. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan dan/atau tertulis secara profesional dan bertanggung jawab.
4. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
5. Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan penalaran, minat dan bakat, keagamaan serta kesejahteraan.
6. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .

7. Memanfaatkan sarana dan prasarana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berkewajiban :

1. Memenuhi kewajiban penunaiian yang bersifat finansial seperti SPP dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menjunjung dan mengamalkan ajaran Agama Islam dengan baik.
3. Mendukung terwujudnya Bilingual University di kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .
5. Meningkatkan kemandirian intelektual.
6. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .
7. Menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan karyawan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .
8. Berpakaian sopan, rapi, bersih, menutup aurat dan tidak ketat.
9. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB IV LARANGAN DAN PELANGGARAN

Bagian Pertama Larangan Pasal 6

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilarang :

1. Memakai kaos oblong/tidak berkerah, celana atau baju yang sobek, sarung dan sandal, topi, rambut panjang dan/atau bercat, anting-anting, kalung, gelang (khusus laki-laki) dan tato dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi dan kegiatan kampus. Khusus bagi mahasiswi dilarang memakai baju dan/atau celana ketat, tembus pandang, busana minimal dan tanpa berjilbab dalam mengikuti kegiatan di kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .
2. Menggunakan kantor sekretariat *diluar batas jam* yang telah ditetapkan kecuali atas izin pihak yang berwenang.
3. Menggunakan kantor sekretariat sebagai tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian dan aktivitas rumah tangga yang lainnya.
4. Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan dan ketertiban kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .
5. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk mencontek, plagiat dan praktek perjokian.
6. Memalsukan nilai, tanda tangan dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan.
7. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran agama Islam seperti membunuh, merampok, mencuri, meminum minuman keras, menggunakan dan/atau melakukan jual beli narkoba, berbuat zina dan tindakan kriminal dan/atau tercela lainnya.
8. Merusak sarana dan prasarana kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .
9. Mengaitkan kepentingan pihak luar kampus dalam menyelesaikan problem intra kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Bagian Kedua
Pelanggaran
Pasal 7

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material, serta masih dapat dibina oleh pimpinan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang . Yang termasuk katagori pelanggaran ringan adalah termaktub dalam Pasal 6 Ayat 1, 2 dan 3.
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, dan masih dapat ditolelir oleh Senat Universitas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang . Yang termasuk kategori pelanggaran sedang adalah termaktub dalam pasal 6 Ayat 4, 5 dan 6.
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak ditolelir oleh Senat Universitas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang . Yang termasuk kategori pelanggaran berat adalah termatub dalam Pasal 6 Ayat 7, 8 dan 9.

BAB V BENTUK DAN JENIS SANKSI

Bagian Pertama Bentuk Sanksi Pasal 8

Bentuk sanksi dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa terdiri atas:

1. Teguran lisan atau tertulis.
2. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
3. Tidak mendapatkan pelayanan administratif dan/atau akademik kemahasiswaan.
4. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu.
5. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
6. Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk matakuliah tertentu atau seluruh matakuliah dalam satu semester.
7. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dangan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung sebagai masa studi penuh.
8. Penangguhan penyerahan Ijazah/Transkrip Nilai.

9. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .
10. Dilaporkan kepada pihak berwajib apabila melanggar Undang-undang Pidana jika dipandang perlu.

Bagian Kedua Jenis Sanksi

Jenis sanksi pelanggaran terhadap Kode etik dan Tata Tertib ditetapkan sebagai berikut:

1. Sanksi Ringan sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 ayat 1, 2, dan 3.
2. Sanksi Sedang sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 ayat 4, 5, 6, 7 dan 8.
3. Sanksi Berat sebagaimana termaktub dalam pasal 8 ayat 9 dan 10.

BAB VI PIHAK YANG BERWENANG MENJATUHKAN SAKSI DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Bagian Pertama Pihak yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi Pasal 10

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:

1. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen berwenang menjatuhkan sanksi ringan atas mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .
2. Dekan Fakultas, Direktur Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berwenang menjatuhkan sanksi tingkat sedang.
3. Rektor berwenang menjatuhkan sanksi berat berdasarkan hasil ketetapan Senat Universitas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Sanksi Pasal 11

1. Penjatuhan sanksi ringan oleh Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan Dosen didasarkan pada hasil temuan pelanggaran ringan yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Penjatuhan sanksi sedang oleh Dekan dan Direktur Pascasarjana menjatuhkan sanksi sedang setelah mendengarkan keterangan pihak terkait.
3. Penjatuhan sanksi berat oleh Senat Universitas:
 - a. Rektor menjatuhkan sanksi berat berdasarkan ketetapan Senat Universitas yang tembusanya disampaikan kepada orang tua atau wali mahasiswa.
 - b. Mahasiswa yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Senat Universitas dalam tempo waktu 7 x 24 jam keputusan diterbitkan.

BAB VII PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR, PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Bagian Pertama Perlindungan Saksi Pelapor Pasal 12

Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Bagian Kedua Pembelaan Pasal 13

Mahasiswa yang dinyatakan melanggar Kode Etik dan Tata tertib dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan asas keadilan.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Pasal 14

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

1. Dengan diberlakukanya Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Kode etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.